



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 694/Pdt.G/2011/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

PEMOHON, Laki-laki, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kota Medan, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor;179/KS/2011/PA.Kis tanggal 18 Nopember 2011, telah dikuasakan kepada **IKHWALUDDIN SIMATUPANG, SH, M.Hum** , **KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON, SH, MH** dan **IMAM SYAHTRIA, SH** Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**IKHWALUDDIN SIMATUPANG & ASSOCIATES**" berdomisili di Jl.S.M.Raja No.451 Kisaran Kabupaten Asahan, Head Office di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 6-F Kesawan, Kota Medan, Telp./Fax: 061- 4565849, sebagai **Pemohon** ;

M E L A W A N

TERMOHON, Perempuan, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Griya Asri, Blok B,Kelurahan KisaranTimur, Kabupaten Asahan, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor;216/KS/2011/PA.Kis tanggal 27 Desember 2011, telah dikuasakan kepada **MAHMUDDIN SITORUS.SH.dan HIDAYAT.SH**, Advokat dan Penasehat Hukum yang

al 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor : 694/Pdt.G/2011/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl.Cendrawasih No,50 Kelurahan Lestari, Kisaran, Kabupaten

Asahan, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon, Replik dan Duplik;

Telah memperhatikan gugatan Rekonpensi;

Telah mendengar keterangan keluarga Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 18 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 694/Pdt.G/2011/PA.Kis.tertanggal 18 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 27 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunia 1 orang anak yang bernama AHMAD WIRA YUDAFa yang berusia 6 tahun;
3. Bahwa sejak menikah pada tanggal 27 November 2004 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bandar Setia sejak bulan Januari 2005 s/d bulan Desember 2006, kemudian di Jalan Karya sejak Desember 2006s/d November 2008, selanjutnya di Jalan Gaharu Medan sejak November 2008 s/d Desember 2009, kemudian di Lorong II Timur Sampali sejak Desember 2009 s/d Desember 2010, selanjutnya Pasar III Medan perjuangan sejak Desember 2010 s/d April 2011, dan terakhir oleh karena Pemohon pindah tugas ke Kisaran sejak April 2011 hingga saat ini Pemohon dan Termohon berdomisili di Kisaran, Pemohon tinggal di rumah dinas sedangkan Termohon tinggal di KabupatenAsahan ;

al 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai apalagi pada saat masih pengantin baru, walaupun ada perselisihan dalam rumah tangga, Pemohon menganggapnya sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi dalam setiap rumah tangga, yang juga pasti dialami oleh pasangan suami isteri lainnya, ada suka dan ada duka dilalui bersama ;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, Termohon mulai menunjukkan sikap yang tidak baik dan cenderung dapat memicu emosi Pemohon, hal tersebut dikarenakan sikap Termohon yang tidak jujur dalam mengatur keuangan rumah tangga ;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2010 Pemohon ditelepon oleh Termohon, pada saat itu Termohon meminta uang untuk keperluan menyambung kontrakan rumah Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa atas permintaan Termohon tersebut Pemohon merasa sangat terkejut, dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak mau memenuhi permintaan Termohon tersebut, karena Pemohon telah menyerahkan uang sebesar Rp. 12. 000. 000,- (dua belas juta rupiah) kepada Termohon untuk membayarkan sewa rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun yang dapat dibuktikan dengan kwitansi yang pernah diperlihatkan oleh Termohon sendiri kepada Pemohon, dimana dalam kwitansi tersebut disebutkan pembayaran sewa rumah selama 2 tahun dengan nominal sebesar Rp. 12. 000. 000,- (dua belas juta rupiah) ;
8. Bahwa setelah ditanya oleh Pemohon kepada Termohon, diketahui bahwa pembayaran sewa rumah kontrakan untuk selama 2 tahun tersebut telah dibatalkan oleh Termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon sebagai suami, sedangkan sisa uang sewa rumah kontrakan sebesar Rp. 6. 000. 000,- (enam juta rupiah) telah dihabiskan oleh Termohon buat berfoya-foya bersama dengan teman-temannya ;

al 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya sejak bulan Desember 2010 sampai bulan April 2011 atas permintaan orang tua Pemohon dan demi kebaikan anak, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
10. Bahwa akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2011, Pemohon memperoleh informasi dari orang tua Pemohon (Hj. Ramla Lubis) bahwa Daffa (anak Pemohon dan Termohon) sepulang sekolah menangis-nangis mencari ibunya (Termohon), pada saat itu Pemohon bertanya kepada Ibunya kemana Termohon pergi tapi Ibu Pemohon tidak mengetahuinya karena Termohon tidak ada memberi tahu kepada Ibu Pemohon kemana Termohon pergi, Termohon hanya permisi kepada Ibu Pemohon pada pukul 10.00 siang tanpa memberitahu kemana Termohon pergi ;
11. Bahwa pada saat itu Pemohon juga menelepon Termohon untuk menanyakan dimana keberadaan Termohon, akan tetapi Hand Phone tidak aktif ;
12. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011, Pemohon sampai di rumah tua Pemohon pada pukul 04.00 pagi, pada saat itu Pemohon melihat anaknya sudah tidur dan Pemohon melihat Hand Phone anaknya dan kartu telepon sudah tidak ada, kemudian Pemohon menghidupkan Hand Phone tersebut dengan mempergunakan kartu lain dan di kotak masuk Hand Phone tersebut Pemohon membaca Pesan Singkat/Short Message System (SMS) yang tertinggal di kotak masuk ada SMS "Sayang" ;
13. Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah pada tanggal 29 April 2011 dengan meninggalkan Dafa (anak Pemohon dan Termohon), Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon, baru pada pukul 09 pagi tanggal 30 April 2011 Termohon menelepon Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon sudah berada di Batam, dan pada saat itu kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan kepergian Termohon ke Batam tanpa seizing Pemohon ;

al 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ketika terjadi pertengkaran melalui alat komunikasi Hand Phone pukul 09 pagi tanggal 30 April 2011 Pemohon juga bertanya kepada Termohon kereta Yamaha Xeon milik Pemohon berada di mana ? dijawab oleh Termohon kereta tersebut berada di rumah orang tua Termohon (mertua Pemohon) ;
15. Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon yang mengatakan kereta Yamaha Xeon tersebut berada di rumah orang tua Termohon (mertua Pemohon), kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon (mertua Pemohon) untuk mencari kereta tersebut dan ternyata kereta tersebut tidak ada di rumah orang tua Termohon, dan kemudian Pemohon bertanya melalui telepon kepada Termohon tentang keberadaan kereta Yamaha Xeon tersebut dan dijawab oleh Termohon bahwa kereta tersebut telah dijual Termohon dan uangnya sudah habis sehingga terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
16. Bahwa setelah 5 hari Termohon berada di Batam mulai dari tanggal 29 April 2011 sampai tanggal 04 Mei 2011 dengan meninggalkan Dafa (anak Pemohon dan Termohon) – yang mana kepergian tersebut dilakukan tanpa seizin Pemohon sebagai suami – baru tanggal 04 Mei 2011 sekitar pukul 18.00 petang Termohon datang untuk menemui Pemohon di tempat kerja Pemohon (Kantor BTPN Kisaran), dan pada saat itu Termohon tidak ada meminta maaf kepada Pemohon terkait dengan kepergiannya meninggalkan rumah dan anak tanpa seizin Pemohon, malah Termohon merasa seperti tidak bersalah atas perbuatannya tersebut ;
17. Bahwa atas sikap Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan anak tanpa seizin Pemohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak dihormati lagi sebagai suami oleh Termohon, maka oleh karena itu pada tanggal 05 Mei 2011 Pemohon secara tertulis di atas kertas yang bermaterai dan ditandatangani oleh Termohon menjatuhkan Talak I kepada Termohon dan Termohon menyetujui untuk bercerai, dan pada saat itu Termohon meminta uang ganti rugi selama

al 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) kepada Pemohon dengan alasan untuk modal usaha dan sewa rumah di Medan ;

18. Bahwa atas permintaan Termohon tersebut pada tanggal 07 Mei 2011 Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 5.000. 000,0 (lima juta rupiah) kepada Termohon dan kemudian pada tanggal 16 Mei 2011 Pemohon kembali memberikan uang sisanya sebesar 10 juta rupiah kepada Termohon yang mana pemberian uang dari Pemohon kepada Termohon tersebut dibuktikan dengan kwitansi penyerahan ;

19. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2011 Pemohon memperoleh informasi Termohon kembali pergi ke Batam selama 2 hari dengan meninggalkan Dafa (anak Pemohon dan Termohon), dan pada tanggal 19 Mei 2011 Termohon kembali ke rumah kontrakan Pemohon, dan pada saat itu pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan kepergian Termohon ke Batam tanpa seizin Pemohon dan meninggalkan Dafa (anak Pemohon dan Termohon) dan pada saat itu Pemohon juga menanyakan uang yang telah diberikan kepada Termohon sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah), dan jawab Termohon uang tersebut telah habis buat Dafa (anak Pemohon dan Termohon) ;

20. Bahwa setelah mengetahui uang sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah dihabiskan oleh Termohon dan tidak dipergunakan sebagai modal usaha dan biaya mengontrak rumah sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa Termohon sudah tidak bisa lagi berlaku jujur terhadap Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu atap;

21. Bahwa dari seluruh kronologis perjalanan hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, akhirnya Pemohon sampai pada suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak mungkin untuk tetap dipertahankan lagi, karena jika pun tetap dipaksakan bukannya

al 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang didapat, tetapi justru akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon. Apalagi pada tanggal 05 Mei 2011 Pemohon secara tertulis di atas kertas yang bermaterai dan ditandatangani oleh Termohon menjatuhkan Talaaq I kepada Termohon dan Termohon menyetujui untuk bercerai ;

22. Bahwa dengan demikian, adalah patut menurut hukum jika Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Thalaq ini ke Pengadilan Agama Kisaran untuk memohonkan agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan sesuai dengan alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku ;

23. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Point f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 point f, dan selanjutnya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Thalaq satu Raj'i atas diri Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Kisaran ;

24. Bahwa akan halnya dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama AHMAD WIRA YUDAFa, oleh karena masih dibawah umur, maka Pemohon mohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuh kan hak pengasuhannya/pemeliharaannya (hadhonah) ketangan Pemohon sebagai ayah kandungnya, karena walau bagaimana pun Pemohon masih wajib menafkahi hidup anak tersebut ;

25. Bahwa hal tersebut adalah demi perkembangan mental dan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon, karena jika anak-anak ikut bersama Termohon, maka dikhawatirkan mental dan pendidikannya akan rusak, karena Termohon lebih

al 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meninggalkan anak-anak dan pergi dengan teman-temannya dan anak sering merasa tertekan akibat sikap kasar yang sering ditunjukkan Termohon ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON BiN M. SYUAIB) untuk mengucapkan Ikrar Thalaq Satu Raj'i atas diri Termohon (TERMOHON Binti ARDHI SUHARTO) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kisaran ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan perceraian Pemohon dan Termohon ;
5. Menetapkan Pemohon adalah sebagai pemegang hak pengasuhan/ pemeliharaan (hadhonah) terhadap diri anak Pemohon dan Termohon yaitu AHMAD WIRA YUDAFa;
6. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau jika Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim berupaya

al 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga serta tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menganjurkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor;1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon lalu Hakim Ketua menunjuk seorang Mediator salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Syafrul.SHI, selanjutnya oleh Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang mana oleh Pemohon melalui kuasanya tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,lalu kemudian Termohon melaui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI :

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan atau kabur, dengan alasan sebagai berikut :

1. Identitas Para Pihak yang berperkara Tidak Jelas.

- Bahwa seharusnya Pemohon menuliskan identitas diri dengan menyebutkan anak laki-laki (Bin) dan untuk Termohon anak perempuan (Binti) agar menjadi jelas dan terang siapa pihak-pihak yang berperkara;

2. Nomor Kutipan Akta Nikah Tidak Disebutkan.

al 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak ada diuraikan tentang Nomor Kutipan Akta Nikah para pihak, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

3. Tentang Yamaha Xeon.

- Bahwa Pemohon ada mendalilkan tentang sepeda motor Yamaha Xeon yang telah dijual Termohon, namun Pemohon tidak menguraikan Yamaha Xeon tahun berapa, warna apa, Nomor Polisinya, atas nama siapa, dan dijual kepada siapa ? hal tersebut menyebabkan menjadi tidak jelas sepeda motor Yamaha Xeon yang mana yang dimaksud oleh Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa dengan tegas Termohon membantah sebahagian besar dalil-dalil Pemohon dalam permohonan a quo, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon ada memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) kepada Termohon guna membayar sewa rumah selama 2 tahun;
- Bahwa benar sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan April 2011 Termohon dan Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon, dan Termohon merasa tidak nyaman, karena itu Termohon meminta izin untuk tinggal kerumah orang tua Termohon untuk sementara waktu, yang akhirnya Termohon diizinkan oleh Pemohon untuk tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi ke Batam, pada saat itu Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dengan izin dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2011 Termohon tidak pernah diberi uang sebagai nafkah dan kebutuhan lainnya oleh Pemohon;

al 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bukan menjual Sepeda Motor Yamaha Xeon tersebut akan tetapi Sepeda Motor tersebut ditarik kembali oleh Dealer karena Termohon tidak mampu lagi membayar kreditnya;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2011 Pemohon ada memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Termohon. Namun uang tersebut adalah disepakati untuk membayar kontrakan rumah sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan sisanya untuk membayar hutang Termohon yang terutang karena menutupi kebutuhan Termohon bersama anak kami;
- Bahwa Surat Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tersebut tertanggal 05 Mei 2011 adalah sangat terpaksa ditandatangani oleh Termohon, karena Pemohon memaksa Termohon serta Termohon dipukul dan dicekik oleh Pemohon, kemudian setelah itu Pemohon meminta maaf, lalu Pemohon dan Termohon kembali hidup satu rumah di rumah kontrakan di Kisaran;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon yang bernama AHMAD WIRA YUDAFa berusia 6 tahun, yang mana anak kami tersebut sampai pada saat ini tetap hidup bersama Termohon sebagai ibu kandungnya yang telah memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak kami tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) secara tegas mengatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

DALAM REKONPENSİ.

- Bahwa apa yang telah di dalilkan dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok perkara di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini, maka dianggap telah diulang kembali dalam Rekonpensi ini;

al 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Termohon dk./ Penggugat dr. masih sangat mengharap untuk bersatu kembali dengan Pemohon dk./ Tergugat dr. dikarenakan keributan selama ini adalah dikarenakan kesalahan pengertian saja;
- Bahwa seandainya jika terjadi juga perceraian maka Termohon dk./Penggugat dr. sebagai istri menuntut hak sebagaimana di bawah ini;
- Bahwa anak kami yang masih berusia 6 tahun adalah tetap dibawah pengasuhan Termohon dk. / Penggugat dr.
- Bahwa Pemohon dk / Tergugat dr. dihukum untuk membayar biaya nafkah anak kami kepada Termohon dk./Penggugat dr. sebagai Ibu pengasuh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya sampai anak kami dewasa dan mandiri nantinya.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan sekarang Termohon dk. / Penggugat dr. tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon dk. / Tergugat dr. oleh karena itu Pemohon dk./Tergugat dr. dihukum untuk membayar uang nafkah kepada Termohon dk / Penggugat dr. sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada setiap bulannya terhitung sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
- Bahwa Pemohon dk./Tergugat dr. berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dk./Penggugat dr yaitu berbentuk uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selama masa iddah selayaknya Pemohon dk./Tergugat dr. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon dk./Penggugat dr. sebagai tanggung jawab Pemohon dk./Tergugat dr. kepada Termohon dk./Penggugat dr.

Bahwa oleh karena uraian di atas adalah merupakan hak-hak Termohon dk./ Penggugat dr. maka mohon apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang amarnya :

al 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi Termohon dk./Penggugat dr.
2. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Wira Yudafa yang masih berusia 6 tahun , laki-laki, dibawah pengasuhan Termohon dk./Penggugat dr. sebagai ibu kandungnya yang ber hak mengasuh (Hadhonah);
3. Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. untuk membayar biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri, kepada Termohon dk./Penggugat dr. sebagai hak asuh;
4. Menghukum Pemohon dk./ Tergugat dr. untuk memberi uang nafkah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap bulannya kepada Termohon dk./Penggugat dr. terhitung sejak bulan Nopember 2010 sampai adanya Putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara a quo;
5. Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dk./Penggugat dr. sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon dk./Penggugat dr. selama masa iddah.
7. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - Atau apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut lalu Pemohon melalui kuasanya mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

al 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan eksepsi mengenai kekaburan dari Termohon karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai berikut:

1. Identitas para pihak

- Bahwa permohonan Pemohon telah menyebut dengan jelas identitas para pihak yang meliputi nama dan alamat sebagaimana ketika Majelis Hakim mencocokkan identitas yang tersebut dalam permohonan, para pihak secara inpersoon telah mengakui dengan tegas identitasnya sama dengan identitas dalam permohonan;

2. Tentang Kutipan Akta Nikah Tidak Disebutkan

- Bahwa Termohon secara inpersoon telah mengakui terikat hubungan perkawinan dengan Pemohon yang perkawinannya terdaftar dan tercatat di KUA ;

3. Tentang Yamaha Xeon

- Bahwa perkara aquo merupakan perkara perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran bukan sengketa pembagian harta bersama, maka dengan tidak diuraikannya keadaan fisik dari kereta Yamaha Xeon tidak membuat permohonan menjadi kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- .1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan seterusnya menolak dan membantah seluruh dalil jawaban Termohon kecuali hal-hal yang diuraikan berikut ini;
- .2. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulangi lagi;
- .3. Bahwa Termohon tidak membantah keberadaan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak pertengahan bulan Mei 2011. Keadaan tersebut membuktikan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

al 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga mustahil mewujudkan tujuan perkawinan yang didahului oleh pertengkaran demi pertengkaran yang tidak mungkin lagi dirukunkan;
- 5. Bahwa mengenai pertengkaran tersebut masih berlanjut sebagaimana terbukti dari jawab-menjawab, antara Pemohon dan Termohon telah dalam keadaan saling salah-menyalahkan.
- 6. Bahwa tidak benar, jawaban Termohon yang mendalilkan Pemohon mengizinkan Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon melainkan Termohon pergi tanpa seizin Pemohon;
- 7. Bahwa Pemohon adalah suami yang bertanggung jawab yang hingga sekarang ini masih tetap memberikan nafkah wajib kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- 8. Bahwa uang untuk membayar kredit sepeda motor Yamaha Xeon juga telah Pemohon serahkan kepada Termohon namun ternyata Termohon merupakan isteri yang tidak amanah. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan lain padahal semua kebutuhan Termohon telah dipenuhi oleh Pemohon. Hal tersebut mengakibatkan kredit sepeda motor menjadi tertunggak yang mengakibatkan kepada proses penarikan;
- 9. Bahwa mengenai uang Rp 15.000.000,- yang Pemohon serahkan kepada Termohon adalah untuk modal usaha dan sewa rumah Termohon setelah Pemohon dan Termohon menandatangani pernyataan cerai yang dapat dibuktikan dengan kwitansi namun ternyata uang tersebut raib dibuat oleh Termohon untuk kepentingan lain;
- 10. Bahwa tidak benar surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon berasal dari paksaan melainkan ditandatangani dalam keadaan sadar;
- 11. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan sikap Termohon yang tidak bisa mengurus anak sebagaimana Termohon sering

al 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan anak Pemohon dan Termohon misalnya saja anak tersebut sering lewat jam makan;

- 12. Bahwa untuk menentukan hak hadhonah tidak semata-mata hanya berpedoman kepada Pasal 105 KHI namun orientasinya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak yang bertujuan agar anak terhindar dari perlakuan yang salah, bukan kepentingan Pemohon atau Termohon;
- 13. Bahwa Termohon tidak dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah bagi anak Pemohon dan Termohon, karena: Termohon sering menelantarkan anak Pemohon dan Termohon sebagaimana Termohon tidak membantah dalil posita nomor 10 s/d 16;
- 14. Bahwa dengan adanya sifat yang tidak amanah dan boros dalam diri Termohon sebagaimana penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah terurai dalam jawaban di atas, maka menimbulkan kekhawatiran anak Pemohon dan Termohon akan menjadi terlantar dann tidak terpenuhi kebutuhannya meskipun telah Pemohon tanggung segala keperluannya;
- 15. Bahwa kepergian Termohon bersama dengan pria idaman lain (PIL) ke Batam pada saat Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan Pemohon membuktikan Termohon adalah isteri yang nusyusz dan sekaligus ibu yang memiliki tabiat yang buruk kepada anaknya sehingga tidak patut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah;

DALAM REKONPENSI;

- 1. Gugatan Rekonpensi Kabur;
 - a. Bahwa gugatan mengenai hak hadhonah dan hak akibat cerai talak pada prinsipnya merupakan 2 (dua) gugatan yang berbeda sehingga dapat diajukan secara tersendiri;

al 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa oleh karena hak akibat cerai talak merupakan akibat yang langsung timbul dan melekat dari setiap permohonan cerai talak, maka hak akibat cerai talak berada pada urutan prioritas yang pertama;
2. Petitum mengenai nafkah selama masa iddah;
 - a. Bahwa jika dicermati, petitum gugatan rekonsensi berbentuk alternatif yang didahului oleh petitum primair dengan merinci beberapa permintaan dan kemudian dilanjutkan dengan petitum subsidair yang berbentuk compositur atau ex Aequo et Bono;
 - b. Bahwa petitum primair nomor 6 tersebut tidak memuat secara tegas angka besarnya nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah oleh karenanya petitum tersebut mengandung cacat formil sehingga harus dikesampingkan;
3. Bahwa Tergugat dr menolak untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah karena Penggugat dr merupakan isteri yang nusyuz sebagaimana terurai dalam bagian kompensi di atas;
4. Bahwa demikian pula dengan nafkah lampau harus ditolak karena hingga saat ini, Tergugat dr masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dr;
5. Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat dr bersedia dan sanggup untuk memberikan emas murni sebanyak 3 gram;
6. Bahwa Penggugat dr terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sebagaimana terurai dalam bagian kompensi sehingga hak hadhonah untuk Penggugat dr dan permintaan mengenai nafkah anak sepatutnya ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

al 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .16. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- .17. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
- .18. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON BiN M. SYUAIB) untuk mengucapkan Ikrar Thalaq Satu Raj'i atas diri Termohon (TERMOHON Binti ARDHI SUHARTO) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
- .19. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan perceraian Pemohon dan Termohon;
- .20. Menetapkan Pemohon adalah sebagai pemegang hak pengasuhan/ pemeliharaan (hadhonah) terhadap diri anak Pemohon dan Termohon yaitu AHMAD WIRA YUDAFa;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dr untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, lalu Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis yang mana menyatakan secara pokok dan garis besarnya tetap sama seperti dengan jawaban Termohon semula;

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi;

Bahwa Termohon tetap dalam eksepsinya yang mana permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Termohon yaitu;

al 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang tidak lengkapnya Identitas para pihak;
- Tentang tidak menyebutkan nomor kutipan akta nikah para pihak;
- Tentang tidak lengkapnya data kendaraan Yamaha Xeon;

Dengan demikian menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Termohon dalam duplik ini pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon terdahulu;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon nusyuz adalah tidak beralasan karena Termohon pulang kerumah orangtua Termohon atas izin dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Termohon sampai saat ini tinggal di rumah kontrakan di Komplek Griya Asri yang juga atas izin terlebih dahulu oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak pernah menelantarkan anak dan Termohon meninggalkan anak dirumah orangtua Pemohon selama 5 hari karena Termohon patuh kepada Pemohon dan menghargai orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon sejak bulan Nopember 2010 tidak pernah menerima nafkah belanja dari Pemohon akan tetapi yang diberikan oleh Pemohon adalah nafkah untuk anak yang merupakan kewajiban Pemohon;

DALAM REKONPENSİ:

Bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tetap dengan rekonpensi semula;

al 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah pula menghadirkan pihak keluarga yaitu ibu kandung Pemohon yang bernama; **Hj.RAMLAH binti SUTAN NARA PARLAUNGAN**, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melalui kuasanya tidak sanggup dan tidak bersedia untuk menghadirkan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon lalu Pemohon mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut;

A **Bukti Surat;**

- Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; Kk.02.22.2/PW.01/190/201 atas nama PEMOHON dan Sukmah Indah Kumala yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 8 Maret 2012, yang telah dinazegeling dan dilegalisir, kemudian setelah

al 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P1;

- Fotocopi Surat Pernyataan Talak oleh Pemohon tanggal 5 Mei 2011 yang telah dinazegeling dan dilegalisir, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P2;
- Fotocopi Surat Pembayaran biaya ganti rugi selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tertanggal 16 Mei 2011 dan 17 Mei 2011 yang telah dinazegeling dan dilegalisir, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P3;
- Fotocopi SMS dari Hand Phone nomor; 081270535299 dikirim ke Hand Phone milik Termohon tanggal 28 April 2011 yang telah dinazegeling dan dilegalisir setelah dicocokkan dengan Hand Phone aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P4,;
- Fotocopi SMS dari Hand Phone nomor; 081270535299 dikirim ke Hand Phone milik Termohon tanggal 28 April 2011 yang telah dinazegeling dan dilegalisir setelah dicocokkan dengan Hand Phone aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P5;

B Bukti Saksi;

1. Saksi Pemohon pertama bernama: **SAKSI I**, menerangkan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama **TERMOHON** karena Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang manikah sekitar 7 tahun yang lalu;

al 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor : 694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tembung Medan kemudian berpindah-pindah dan terakhir di rumah orangtua Pemohon di Pasar III Kota Medan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang bernama Ahmad Wira Yudafa dan umurnya 6 tahun dan sekarang sekarang diasuh oleh Termohon dan Termohon berperilaku baik dan bisa untuk mengasuh anak;
- Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dengan keuangan yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering jalan-jalan dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon yang mana Termohon meminta sepeda motor Yamaha Xeon akan tetapi tidak diberi oleh Pemohon lalu Termohon marah-marah dengan Pemohon dan setelah diberikan akhirnya sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2011 yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon semenjak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai pada Bank BTPN akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

al 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar secara langsung;

2. Saksi Pemohon kedua bernama: **SAKSI II**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman satu kantor dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004; yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di Jalan Cemara Kota Medan kemudian pindah-pindah dan terakhir di Kisaran;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon setahu saksi 1 orang dan masih dibawah umur;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan penyebab lain Termohon boros serta tidak jujur dengan keuangan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memberikan uang untuk mengontrak rumah selama 2 tahun akan tetapi dibayar oleh Termohon untuk 1 tahun selebihnya saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi ;

al 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon di rumah orangtua Termohon di Jalan karya Medan akan tetapi tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon berpriaku biasa saja dan dapat untuk mengasuh anak dengan baik;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bank BTPN dan mengenai penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu secara pasti akan tetapi berkisar lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya usaha damai dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon dan juga pengakuan Termohon;

3. Saksi Pemohon ketiga bernama: **EKAWANDI SYAH PUTRA bin MULIYATNO**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 16 bulan yang lalu karena saksi teman satu kantor dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan tidak mengetahui kapan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Medan kemudian terakhir di Kisaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Yudafa yang berumur 6 tahun dan anak tersebut sekarang bersama dengan Termohon;

al 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan penyebab lain Termohon tidak jujur dan boros dengan keuangan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon pergi kerumah teman Termohon di Komplek Griya Asri Blok B No;37 Kisaran dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon yang setiap bulannya sebesar lebih kurang Rp.1.000.000,- dan saksi yang langsung mengantarkannya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bank BTPN dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp.3.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat secara langsung;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua lalu, Pemohon melalui kuasanya tidak akan menanyakan kepada saksi-saksi tersebut dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim ketua, lalu Termohon melalui kuasanya tidak menanyakan sesuatu apapun kepada saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan saksi lagi dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Termohon melalui kuasanya tidak dapat

al 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti dan tidak akan mengajukan alat buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, dengan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang mana pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dan sepatutnya dalil permohonan pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada prinsipnya mengada-ada dan tidak beralasan dan tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya sepatutnya permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonpensi dan jika terjadi perceraian mohon dikabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

al 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya di dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan atau kabur, dengan alasan sebagai berikut :

- Identitas Para Pihak yang berperkara Tidak Jelas;

Bahwa seharusnya Pemohon menuliskan identitas diri dengan menyebutkan anak laki-laki (Bin) dan untuk Termohon anak perempuan (Binti) agar menjadi jelas dan terang siapa pihak-pihak yang berperkara;

- Nomor Kutipan Akta Nikah Tidak Disebutkan;

Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak ada diuraikan tentang Nomor Kutipan Akta Nikah para pihak, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

- Tentang Yamaha Xeon;

Bahwa Pemohon ada mendalilkan tentang sepeda motor Yamaha Xeon yang telah dijual Termohon, namun Pemohon tidak menguraikan Yamaha Xeon tahun berapa, warna apa, Nomor Polisinya, atas nama siapa, dan dijual kepada siapa ? hal tersebut menyebabkan menjadi tidak jelas sepeda motor Yamaha Xeon yang mana yang dimaksud oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Tentang Identitas Para Pihak yang berperkara Tidak Jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta mencermati jawab menjawab dari Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon serta

al 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi maka nama Pemohon dan Termohon telah jelas dan telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon, kemudian Majelis Hakim menilai bahwa tidak mencantumkan orangtua yaitu Bin ataupun Binti dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tidak dapat dikatakan identitas Pemohon dan Termohon tidak jelas oleh karenanya eksepsi Termohon tidak cukup alasan untuk itu maka patut eksepsi tersebut harus ditolak;

2. Tentang Nomor Kutipan Akta Nikah Tidak Disebutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta mencermati jawab menjawab dari Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon dan tidak ada perbedaan, seterusnya Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan kemudian Majelis Hakim menilai dengan tidak adanya penyebutan nomor dalam akta nikah belum dapat dikatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur oleh karenanya eksepsi Termohon tidak mempunyai cukup alasan maka sepatutnya eksepsi tersebut harus ditolak;

3. Tentang Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Xeon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah dibacakan serta mencermati jawab menjawab dari Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon maka tentang kendaraan sepeda motor Yamaha Xeon dimaksud bukan menjadi masalah harta yang disengketakan akan tetapi menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya tidak perlu menyebut secara lengkap jenis Yamaha Xeon tersebut dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Termohon tidak jelas serta tidak cukup alasan untuk itu kemudian pula eksepsi Termohon tidak mengarah kepada eksepsi yang sebenarnya maka sudah sepatutnya eksepsi tersebut harus ditolak;

al 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu Syafrul.SHI, Hakim Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah pula memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon serta jawaban Termohon, Replik dan Duplik, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon yang menyatakan tidak rukun dan harmonis lagi keadaan rumah tangga Pemohon dan membantah adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dan juga

al 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon yang mana dibantah oleh Termohon maka untuk itu kepada Pemohon dibebankan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi dan kepada Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya maka kepada Termohon dibebankan pula pembuktian untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga. Berdasarkan dari keterangan pihak keluarga tersebut, Majelis Hakim mendapat gambaran bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang nyata tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan telah mengupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan pemohon dan Termohon Hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1), alat bukti mana merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan isinya juga telah menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terbukti, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P2), alat bukti mana merupakan surat pernyataan talak oleh Pemohon pada tanggal 5 Mei 2011 dan

al 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon dengan demikian menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P3), alat bukti mana merupakan Kwitansi Surat Pembayaran biaya ganti rugi selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tertanggal 16 Mei 2011 dan 17 Mei 2011 ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon dengan demikian menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon terlalu banyak menuntut keuangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4) dan (P5) yang merupakan SMS dari Hand Phone nomor;081270535299 dikirim ke Hand Phone milik Termohon tanggal 28 April 2011,dengan demikian menunjukkan adanya indikasi Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi, karena saksi-saksi adalah orang yang dibenarkan undang-undang menjadi saksi,dan mengetahui langsung peristiwanya, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan serta keterangan yang disampaikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon kepada Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak dapat dan atau tidak sanggup untuk mengajukan alat buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil bantahan Termohon tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan replik dari Pemohon serta jawaban dan duplik dari Termohon di persidangan serta pembuktian

al 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri, yang menikah pada tanggal 27 Nopember 2004 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Ahmad Wira Yudafa (laki-laki) berumur 6 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2010 benar tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan penyebab lain Termohon tidak jujur dan boros dengan keuangan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak di luar persidangan dan setelah itu sejak bulan Mei 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah telah berpisah dan tidak pernah bersatu kembali yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah temannya di Jalan Ahmad Yani Komplek Griya Asri Kota Kisaran;
- Bahwa walaupun antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah akan tetapi uang nafkah belanja tetap diberikan Pemohon kepada Termohon melalui teman kerja Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Ahmad Wira Yudafa (laki-laki) berumur 6 tahun sekarang dalam asuhan Termohon dan Termohon tidak terindikasi mempunyai prilaku yang buruk dan masih bertanggung jawab dalam mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

al 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan pada Bank BTPN cabang Kisaran yang berpenghasilan dtaksir sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata tidak rukun lagi dan dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), bahkan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Yaitu untuk membina rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (sakinah), membawa ketentraman (mawaddah), dan rasa cinta kasih (rahmah),

al 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terwujud, bahkan membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dalam keadaan seperti itu dapat membawa mudarat yang lebih besar daripada mengharapkan manfaatnya dan hal tersebut bertentangan dengan kaedah Ushul Fiqih yang menyebutkan :

درألفاسد مقدم على جلب [ف]ص[4]

Artinya : Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai dalam berumah tangga, tanpa mempersoalkan dari siapa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dari surat permohonan Pemohon yang menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, hal tersebut tidak dapat diterima karena petitum tersebut dapat dikabulkan apabila Pemohon telah menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama dengan demikian petitum angka 2 (dua) tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, maka dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

al 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) dari surat permohonan Pemohon yang menyatakan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan perceraian Pemohon dan Termohon, hal tersebut tidak dapat diterima karena petitum tersebut dapat dikabulkan apabila Pemohon telah menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama dengan demikian petitum angka 4 (empat) tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidaklah mempunyai prilaku yang buruk dan juga tetap bertanggung jawab atau tidak melantarkan anak tersebut maka terhadap pengasuhan anak Pemohon dan Termohon tersebut oleh Majelis Hakim menilai tetaplah Termohon sebagai ibunya yang berhak untuk mengasuh anak tersebut hal tersebut sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ahmad Wira Yudafa umur 6 tahun yang diminta oleh Pemohon sebagai hak pengasuh maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan hak pengasuh anak terhadap Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonpensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi secara tertulis di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg., sehingga gugatan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Rekonpensi, yaitu apabila

al 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi menuntut hak sebagai berikut;

- Bahwa anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi adalah tetap dibawah pengasuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi dihukum untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan sekarang Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi. tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi,oleh karena itu Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi dihukum untuk membayar uang nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap bulannya terhitung sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi yaitu berbentuk uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selama masa iddah selayaknya Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sebagai tanggung jawab kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut,Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi dalam kesempatan yang diberikan Majelis Hakim memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa gugatan rekonsensi tidak jelas dan kabur;

al 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan mengenai hak hadhonah dan hak akibat cerai talak pada prinsipnya merupakan 2 (dua) gugatan yang berbeda sehingga dapat diajukan secara tersendiri;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi tidak memuat secara tegas angka besarnya nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah oleh karenanya mengandung cacad formil sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah karena Penggugat Rekonpensi merupakan isteri yang nusyuz sebagaimana terurai dalam bagian konpensi di atas;
- Bahwa demikian pula dengan nafkah lampau harus ditolak karena hingga saat ini, Tergugat Rekonpensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat Rekonpensi bersedia dan sanggup untuk memberikan emas murni sebanyak 3 gram;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sebagaimana terurai dalam bagian konpensi sehingga hak hadhonah untuk Penggugat Rekonpensi dan permintaan mengenai nafkah anak sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi tentang hak pengasuhan anak tersebut yang bernama Ahmad Wira Yudafa Bin PEMOHON (laki-laki) berumur 6 tahun yang mana anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sedangkan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dapat dikatakan berperilaku baik dan dapat untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tentang gugatan penggugat Rekonpensi mengenai hak pengasuhan anak tersebut yang berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dapat dikabulkan;

al 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bekerja sebagai pegawai pada bank BTPN yang berpenghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa terhadap biaya hadhanah/pengasuhan untuk anak tersebut diatas yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan sedangkan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak menyatakan kesanggupannya tentang biaya hadhanah untuk anak tersebut dengan demikian berdasarkan kemampuan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang berpenghasilan kotornya lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan demikian lalu Majelis Hakim berkesimpulan yaitu mengabulkan sebagian. sehingga gugatan biaya hadhanah/pengasuhan untuk anak tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ untuk membayar dan menyerahkannya kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpens setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perceraian ini atas dasar dari kehendak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, sedangkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak terindikasi nusyuz. sebab Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah menjatuhkan talak diluar persidangan terhadap Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi oleh karena itu Majelis hakim berpendapat, bahwa segala akibat yang timbul dari perceraian tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, terutama tentang mut'ah, dan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat

al 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pemohon Konpensi. Hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tentang nafkah masa lalu dari bulan Nopember 2010 sampai dengan sekarang tidak diberi oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi hal tersebut telah pula terbukti bahwa Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi walaupun dalam keadaan pisah rumah dengan demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan maka gugatan rekonpensi mengenai nafkah masa lalu sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa nafkah iddah,maskan dan kiswah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak ditentukan besar jumlahnya dengan demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi maka Majelis hakim secara exoposio dapat menetapkan nafkah iddah adalah sebesar @ Rp.1.000.000,- selama 3 bulan berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;

Menimbang, bahwa biaya maskan dan kiswah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan tidak menyebutkan besar jumlahnya yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi hal tersebut tidak pula diterima dan ditolak oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dengan demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang biaya kiswah dan maskan tidak jelas tuntutananya oleh karenanya sudah sepatutnya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi berupa berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berupa emas seberat 3 gram dengan demikian berdasarkan pertimbangan Majelis

al 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang disesuaikan dengan usia perkawinan tersebut maka menetapkan mu'tah tersebut dikabulkan berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi, sehingga petitum tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Dalam Konsensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Termohon;

Dalam Konsensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konsensi untuk sebagian;

al 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menolak permohonan Pemohon Kompensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Ahmad Wira Yudafa Bin PEMOHON umur 6 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonsensi;
3. Menetapkan biaya hadhanah terhadap anak tersebut diatas sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonsensi berupa uang berjumlah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi sebesar @ Rp.1.000.000,- selama 3 bulan berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan dengan membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum pada diktum point angka 3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum pada diktum point angka 4 dan 5 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonsensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi;

al 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.631.000,-(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Amar Syofyan.M.H. sebagai Hakim Ketua,Dra.Hj Nikmah, dan Drs.Ali Usman masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Rahmat Ilham.SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dan Kuasa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Drs.H.Amar Syofyan.M.H.

Dra.Hj.Nikmah.

Hakim Anggota,

Dto

Drs.Ali Usman.

Panitera Pengganti,

Dto

Rahmat Ilham.SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 540.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 631.000,-

al 42 dari 42 Halaman Putusan Nomor :694/Pdt.G/2011/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)